



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Pancaroba pada tanggal 8 September 1984, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pancaroba RT.02 RW.01 Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT lahir di Ketapang pada tanggal 12 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Dusun Pancaroba RT.02 RW.01 Desa Pancaroba Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 dikeluarkan tanggal 3 April 2009
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUD RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
3. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (Satu) orang Anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Maret 2009
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Sebelumnya serumah dengan beralamat di Dusun Pancaroba RT 02 RW 01 Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis Lagi sejak Tahun 2015 / 6 (Enam) tahun terakhir sampai dengan sekarang yang dikarenakan terjadi permasalahan dan kesalahan
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sudah cukup penderitaan lahir bathin yang Penggugat rasakan
8. Bahwa benar untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Tergugat di pengadilan (Pasal 4 UU RI Tahun 1974) dan karena domisili tergugat berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Mempawah, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Mempawah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka dimohonkan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Mempawah agar berkenan untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 dikeluarkan tanggal 3 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Maret 2009 dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Putus Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya.

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Suhery) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 9 April 2021, Relaas

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN tanggal 26 April 2021 beserta panggilan melalui media massa pada Harian Berkas tanggal 10 Mei 2021, dan Relaas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN tanggal 15 Juli 2021 beserta panggilan melalui media massa pada Harian Berkas tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Gugatan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat apabila hendak melakukan perubahan pada Gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan pada Gugatannya tersebut dan menyatakan tetap pada Gugatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112030809840008 atas nama PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Pancaroba 8 September 1984, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Pancaroba RT.002 RW.001, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta dan kewarganegaraan WNI. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112033005160007 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Juli 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 3 April 2009. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. F. Norsani, S.Pd (dibawah janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 7 Juli 2008 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Ign Made Sukartia. Pr di St. Mastinus Balai Berkuak;
 - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 April 2009;
 - Bahwa, Saksi menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Dusun Pancaroba Rt 02 Rw 01, Desa Pancaroba, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. yang lahir di Pontianak pada tanggal 21 Maret 2009;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun tidak berlangsung lama karena sejak 5 Maret 2015 ketika Penggugat dikeluarkan dari satuan kepolisian dan saat itu Tergugat beserta anak mereka dijemput oleh orang tua Tergugat lalu dibawa pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, awalnya penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat dikeluarkan dari kepolisian dan sejak itu Penggugat tidak lagi bekerja, karena dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak mereka, maka sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat, Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga milik Penggugat, dan Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dirukunkan kembali, waktu itu saksi mengutus orang untuk menemui keluarga besar Tergugat untuk membicarakan masalah mereka, namun tidak direspon oleh keluarga Tergugat. Setelah itu Saksi sendiri mendatangi rumah orang tua Tergugat dan mereka menolak upaya Saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat Saksi sebagai orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Batak;
- 2. Beni (dibawah janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 7 Juli 2008 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Ign Made Sukartia. Pr di St. Mastinus Balai Berkuak;
 - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 April 2009;
 - Bahwa, Saksi menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Dusun Pancaroba Rt 02 Rw 01, Desa Pancaroba, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. yang lahir di Pontianak pada tanggal 21 Maret 2009;
 - Bahwa, awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun tidak berlangsung lama karena sejak 5 Maret 2015 ketika Penggugat setelah dikeluarkan dari satuan kepolisian dan saat itu Tergugat beserta anak mereka dijemput oleh orang tua Tergugat lalu dibawa pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, awalnya penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena masalah ekonomi yang disebabkan Penggugat dikeluarkan dari satuan kepolisian dan sejak itu Penggugat tidak lagi bekerja, karena

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak mereka, maka sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sampai dengan saat ini

- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui terhadap bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat, Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga milik Penggugat, dan Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa, menurut infomasi yang saksi dengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Batak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan Konklusi/Kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112030809840008 atas nama PENGUGAT telah menerangkan bahwa Penggugat tercatat bertempat di Dusun Pancaroba Rt 02 Rw 01, Desa Pancaroba, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang masih berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 9 April 2021, Relas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN tanggal tanggal 26 April 2021 beserta panggilan melalui media massa pada Harian Berkas tanggal 10 Mei 2021, dan Relas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN tanggal 15 Juli 2021 beserta panggilan melalui media massa pada Harian Berkas tanggal 9 Juli 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Suherly) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 dikeluarkan tanggal 3 April 2009;
- Bahwa, Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (Satu) orang Anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa, di awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun tidak berlangsung lama karena sejak Tahun 2015 atau 6 (enam) tahun terakhir sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan penderitaan batin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralasan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 dikeluarkan tanggal 3 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (F. Norsani, S.Pd dan Beni) menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, keterangan ini didukung oleh bukti surat P.3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 3 April 2009 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 7 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Ign. Made Sukarta Pr. dan kemudian dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 April 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 52/2009., sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat mengenai mengabulkan Gugatan seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 dikeluarkan tanggal 3 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun tidak berlangsung lama karena sejak Tahun 2015 atau 6 (enam) tahun terakhir sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan penderitaan batin bagi Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat (F. Norsani, S.Pd dan Beni) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (F. Norsani, S.Pd dan Beni) dihubungkan dengan bukti surat P.3 Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 7 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Ign. Made Sukarta Pr. dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 April 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 52/2009.-;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (F. Norsani, S.Pd dan Beni) yang dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112033005160007 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. yang lahir di Pontianak pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (F. Norsani, S.Pd dan Beni) saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi (F. Norsani, S.Pd dan Beni) awalnya perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun tidak berlangsung lama karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Pada tanggal 5 Maret 2015

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikeluarkan dari satuan kepolisian dan saat itu Tergugat menilai Penggugat dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak Para Pihak hingga akhirnya orang tua Tergugat mendatangi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang kemudian membawa pergi Tergugat dan anak Para Pihak. Setelah itu orang tua Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat menolak sehingga Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang disebabkan pertengkaran atau permasalahan ekonomi keluarga yang bermula dari Penggugat diberhentikan dari kesatuan kepolisian hingga akhirnya Tergugat menilai Penggugat dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak Para Pihak dan Penggugat dan Tergugat menjadi hidup sendiri-sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pertengkaran atau permasalahan ekonomi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah permasalahan yang biasa dan sudah mencerminkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak peduli lagi sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 6 (enam) tahun. Selain itu, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terungkap pula bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan merukunkan kembali namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain telah cukup meyakinkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi yang amarnya menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 April 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Gugatan Penggugat yang menuntut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Maret 2009 dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Pengugat dalam petitum poin 3 gugatannya berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal akibat putusnya perceraian: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 disebutkan dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh pada salah satu orang tua (Penggugat selaku ayah kandung atau Tergugat selaku ibu kandung), maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem 5 Gugatan Penggugat yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 5 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 Gugatan Penggugat ditolak sedangkan petitum gugatan lainnya telah dikabulkan, maka petitum 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian** dan dengan disertai penambahan amar penutup **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;**

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang Rechtreglement Buitengewesten (RBg);

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadimnya Tergugat (verstek);
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2009 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 April 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh kami, Imelda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pen.Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 7 April 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Julfarida, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya proses : Rp 50.000,00
 - Biaya panggilan : Rp2.440.000,00
 - PNBP panggilan : Rp 20.000,00
 - Meterai Putusan : Rp 10.000,00
 - Redaksi Putusan : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h Rp2.560.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mpw.